



STANDAR PELAYANAN
PENDAFTARAN GUGATAN PHI MELALUI E-COURT

DASAR HUKUM	
✓ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; ✓ Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; ✓ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; ✓ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; ✓ Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan; ✓ Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; ✓ Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1586/DJU/SK/PS/01/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan. ✓ Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;	
PERSYARATAN	PRODUK PELAYANAN
a. Penasihat hukum kuasa penggugat membuka http://ecourt.mahkamahagung.go.id/ untuk mendaftar dan register sebagai pengguna. b. Kuasa penggugat melakukan proses pendaftaran gugatan dengan mengunggah surat gugatan, surat kuasa, risalah/anjuran dari disnaker dan KTP Penggugat. c. Kuasa penggugat membayar panjar perkara sesuai jumlah yang tertera dalam eskum melalui virtual account dengan mobile banking ATM dan mendapatkan bukti pembayarannya.	a. Kuasa penggugat menerima bukti pembayaran panjar perkara. b. Kuasa penggugat menerima surat panggilan sidang melalui email.
MEKANISME DAN PROSEDUR	BIAYA
a. Petugas kasir meneliti penerimaan uang panjar perkara dan kuasa penggugat. b. Petugas meja I memasukan perkara gugatan dan kuasa penggugat dalam system SIPP. c. Petugas meja I melaporkan kepada Ketua adanya gugatan ecourt.	Panjar perkara hitung berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 75/KPN/W13-U1/HK.02.4/IV/2025 tanggal 15 April 2025
WAKTU PENYELESAIAN	PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN
15 (lima belas) menit untuk pendaftarangugatannya di meja petugas	SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/ Email : pn.yogya@gmail.com Tertulis melalui pos ke alamat : Pengadilan Negeri Yogyakarta Jl. Kapas No. 10 Yogyakarta Kotak saran di Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta

PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA

DALAM PELAYANAN INI TIDAK DIPUNGUT
BIAYA APAPUN DILUAR KETENTUAN YANG
BERLAKU



STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN AKTA PENDAFTARAN PERJANJIAN BERSAMA

DASAR HUKUM	
✓ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; ✓ Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; ✓ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; ✓ Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan; ✓ Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; ✓ Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1586/DJU/SK/PS/01/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan.	
PERSYARATAN	PRODUK PELAYANAN
a. Surat permohonan perjanjian bersamaasli tertulis ditujukan kepada Ketua PHI pada Pengadilan Negeri Yogyakarta + fotocopy 1 (satu) lembar b. Surat kuasa asli dari Perusahaan dilampiri surat tugas dan fotocopy KTP (fotocopy rangkap 2) c. Khusus perusahaan atau pekerja yang menguasai kepada advokat harus dilampiri : Fotocopy KTP Fotocopy KTA yang masih berlakuFotocopy berita acara sumpah Fotocopy surat kuasa 2 rangkap d. Perjanjian Bersama Asli yang telah dilaksanakan beserta lampirannya (fotocopy 1 lembar) e. Fotocopy akta pendirian perusahaan 1 lembar	Akta pendaftaran perjanjian bersama
MEKANISME DAN PROSEDUR	BIAYA
a. Pemohon menyerahkan pendaftaranperjanjian bersama antara Pengusaha dan Pekerja melalui Bipartit, Mediasidan Konsiliasi b. Pemohon mengajukan permohonan tertulis untuk mendaftarkan Perjanjian Bersama dengan membawa berkas asli c. Permohonan diteliti secara lengkap kemudian dibuatkan akta pendaftaran perjanjian bersama yang ditandatangani pemohon dan Panitera d. Pemohon wajib membayar biaya pendaftaran ke Kantor Pos ekstension	Biaya pendaftaran sesuai PP Nomor 53 Tahun 2008
WAKTU PENYELESAIAN	PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN
15 (lima belas) menit untuk pendaftaranpermohonannya di meja petugas	SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/ Email : pn.yogya@gmail.com Tertulis melalui pos ke alamat : Pengadilan Negeri Yogyakarta Jl. Kapas No. 10 Yogyakarta Kotak saran di Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta

PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA

DALAM PELAYANAN INI TIDAK DIPUNGUT
BIAYA APAPUN DILUAR KETENTUAN YANG
BERLAKU



**STANDAR PELAYANAN
PENDAFTARAN KASASI PHI**

DASAR HUKUM	
✓ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; ✓ Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; ✓ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; ✓ Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan; ✓ Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; ✓ Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1586/DJU/SK/PS/01/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan.	
PERSYARATAN	PRODUK PELAYANAN
a. Surat kuasa yang sah bagi Pihak yang memakai kuasa b. Fotocopy KTP c. Fotocopy KTA yang masih berlaku d. Fotocopy berita acara sumpah e. Fotocopy surat kuasa 2 rangkap f. Memori kasasi asli + fotocopy (sejumlah termohon kasasi, arsip PHI, arsip Kuasa / Pihak) g. Softcopy memori kasasi (CD) atau flashdisk bentuk RTF	Surat Akta Pencabutan Kasasi
MEKANISME DAN PROSEDUR	BIAYA
a. Pengusaha dan pekerja/buruh dapat mengajukan upaya hukum kasasi melalui Panitera Muda PHI b. Pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi wajib menyampaikan memori kasasi rangkap 5 (lima) disesuaikan dengan jumlah termohon kasasinya. Apabila melalui kuasa hukum harus membawa surat kuasa. Panitera wajib membuat Akta Pernyataan kasasidan memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi. c. Pemohon kasasi dapat melakukan pencabutan permohonan kasasi yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh pemohon kasasi dengan menyertakan Akta Pencabutan Kasasi yang ditandatangani oleh Panitera d. Penyelesaian perselisihan haka tau perselisihan PHK pada Mahkamah Agung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi	Panjar perkara hitung berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 75/KPN/W13-U1/HK.02.4/IV/2025 tanggal 15 April 2025
WAKTU PENYELESAIAN	PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN
15 (lima belas) menit untuk pendaftaranpermohonannya di meja petugas	SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/ Email : pn.yogya@gmail.com Tertulis melalui pos ke alamat : Pengadilan Negeri Yogyakarta Jl. Kapas No. 10 Yogyakarta Kotak saran di Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta

PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA

DALAM PELAYANAN INI TIDAK DIPUNGUT
BIAYA APAPUN DILUAR KETENTUAN YANG
BERLAKU



**STANDAR PELAYANAN
PENDAFTARAN EKSEKUSI PHI**

DASAR HUKUM	
✓ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; ✓ Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; ✓ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; ✓ Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan; ✓ Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; ✓ Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1586/DJU/SK/PS/01/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan.	
PERSYARATAN	PRODUK PELAYANAN
a. Surat kuasa pemohon eksekusi (Apabila para pihak memberikankuasa kepada Kuasa Hukum/Advokat/ Konsultan Hukum) b. Surat permohonan eksekusi ditujukan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Yogyakarta c. Fotocopy salinan putusan daritingkat I sampai dengan terakhir d. Relas pemberitahuan isi putusan	-
MEKANISME DAN PROSEDUR	BIAYA
a. Pengusaha dan pekerja/buruh yang telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat mengajukan permohonan eksekusi atas putusan tersebut. b. Pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi kepada KetuaPengadilan c. Pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi sejak permohonan diterima. Penetapan tersebut menyatakan bahwa permohonan eksekusi tersebut dapatdieksekusi atau tidak dapat dieksekusi d. Pemohon eksekusi wajib membayar panjar terlebih dahulu apabila dalam gugatannya di atas Rp. 150.000.000,-agar eksekusi dapat dilaksanakan. Jika biaya tidak mencukupi maka pemohon dapat dimintakan biaya tambahan pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan dengan disertai tanda bukti pembayaran berikut rincian komponen biaya.	Panjar perkara hitung berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 75/KPN/W13-U1/HK.02.4/IV/2025 tanggal 15 April 2025
WAKTU PENYELESAIAN	PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN
20 (dua puluh) menit untuk pendaftaranpermohonannya di meja petugas	SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/ Email : pn.yogya@gmail.com Tertulis melalui pos ke alamat : Pengadilan Negeri Yogyakarta Jl. Kapas No. 10 Yogyakarta Kotak saran di Kantor Pengadilan NegeriYogyakarta

PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA

DALAM PELAYANAN INI TIDAK DIPUNGUT
BIAYA APAPUN DILUAR KETENTUAN YANG
BERLAKU



STANDAR PELAYANAN
PENERIMAAN MEMORI DAN KONTRA MEMORI KASASI

DASAR HUKUM	
✓ Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; ✓ Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; ✓ Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; ✓ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; ✓ Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan; ✓ Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; ✓ Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1586/DJU/SK/PS/01/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan.	
PERSYARATAN	PRODUK PELAYANAN
Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, Penuntut Umum menyerahkan Memori/Kontra Memori Kasasi ke petugas PTSP.	a. Pemohon kasasi akan menerima akta penyerahan memori/kontra memori kasasi beserta 1 (satu) salinan resmi memori/kontra memori kasasi yang telah terdaftar. b. Memori/ kontra memori terinput ke dalam SIPP.
MEKANISME DAN PROSEDUR	BIAYA
Front office : a. Terdakwa /Penasihat Hukum/Penuntut Umum menyerahkan memori/kontra memori kasasi ke Petugas sebanyak minimal 4 rangkap + CD/soft copy b. Petugas mengecek jangka waktu penyerahan memori kasasi maksimal 14 (empat belas) hari kalender dari tanggal pernyataan kasasi. Back office : a. Petugas membuat akta penyerahan memori/kontra memori kasasi, memintakan tandatangan ke Panitera. b. Petugas memberikan 1 lembar tanda terima penyerahan memori/kontra memori kasasi ke terdakwa/ penasihat hukum atau penuntut umum melalui front office. c. Petugas menginput penerimaan memori/kontra memori kasasi ke dalam SIPP.	Panjar perkara hitung berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 75/KPN/W13-U1/HK.02.4/IV/2025 tanggal 15 April 2025
WAKTU PENYELESAIAN	PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN
Front office : 10 (sepuluh) menit apabila persyaratan sudah lengkap. Back office : 20 (dua puluh) menit	SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/ Email : pn.yogya@gmail.com Tertulis melalui pos ke alamat : Pengadilan Negeri Yogyakarta Jl. Kapas No. 10 Yogyakarta Kotak saran di Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta

PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA

DALAM PELAYANAN INI TIDAK DIPUNGUT
BIAYA APAPUN DI LUAR KETENTUAN YANG
BERLAKU



STANDAR PELAYANAN

PERMOHONAN PENCABUTAN UPAYA HUKUM BANDING ATAU KASASIDAN PK

DASAR HUKUM	
✓ Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; ✓ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; ✓ Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan; ✓ Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; ✓ Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1586/DJU/SK/PS/01/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan.	
PERSYARATAN	PRODUK PELAYANAN
Pemohon (penuntut umum, terdakwa / penasihat hukum terdakwa) mengajukan permohonan pencabutan upaya hukum banding, kasasi ke petugas PTSP.	a. Pemohon menerima tanda terima permohonan pencabutan upaya hukum banding atau kasasi/ PK. b. Pemohon menerima akta pencabutan permohonan upaya hukum banding/ kasasi/ PK.
MEKANISME DAN PROSEDUR	BIAYA
Front office : a. Pemohon upaya hukum banding atau kasasi/PK mengajukan permohonan pencabutan upaya hukum banding atau kasasi ke Petugas. b. Petugas meneliti kelengkapan permohonan pencabutan. Back office : a. Petugas membuatkan akta pencabutan permohonan upaya hukum banding atau kasasi/PK. b. Petugas memintakan tandatangan akta pencabutan permohonan upaya hukum banding atau kasasi/PK ke Panitera, memasukan data permohonan pencabutan upaya hukum banding atau kasasi/PK ke dalam system SIPP.	Panjar perkara hitung berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 75/KPN/W13-U1/HK.02.4/IV/2025 tanggal 15 April 2025
WAKTU PENYELESAIAN	PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN
Front office : 10 (sepuluh) menit Back office : 20 (dua puluh) menit apabilapersyaratan sudah lengkap.	SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/ Email : pn.yogya@gmail.com Tertulis melalui pos ke alamat : Pengadilan Negeri Yogyakarta Jl. Kapas No. 10 Yogyakarta Kotak saran di Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta

PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA

DALAM PELAYANAN INI TIDAK DIPUNGUT
BIAYA APAPUN DILUAR KETENTUAN YANG
BERLAKU



STANDAR PELAYANAN
PENERIMAAN TAMU

DASAR HUKUM	
✓ Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; ✓ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; ✓ Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan; ✓ Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; ✓ Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1586/DJU/SK/PS/01/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan. ✓ Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 15/BP/SK/PW1.1.1/I/2024 tentang Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Pengadilan ✓ Instruksi Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Himbauan Peringatan Perilaku Anti Gratifikasi/ Penyuapan	
PERSYARATAN	PRODUK PELAYANAN
a. Tamu yang datang harus mengisi buku tamu. b. Keperluannya/ tujuan harus jelas. c. Meninggalkan tanda pengenalan. d. Mengenakan Id Card tamu yang diberikan oleh petugas PTSP.	Pelayanan pada tamu
MEKANISME DAN PROSEDUR	BIAYA
a. Mengucapkan salam kepada setiap tamu yang datang, berikap ramah dan berpakaian sopan. b. Petugas menanyakan keperluannya pada tamu dan mohon supaya mengisi buku tamu. c. Mengarahkan dan memberikan informasi yang benar kepada tamu. d. Setelah mengisi buku, tamu harus menyerahkan tanda pengenalan. e. Setelah tamu menyerahkan tanda pengenalan, petugas menyerahkan Id Card kepada tamu.	Biaya NIHIL
WAKTU PENYELESAIAN	PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN
15 (lima belas) menit.	SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id/ Email : pn.yogya@gmail.com Tertulis melalui pos ke alamat : Pengadilan Negeri Yogyakarta Jl. Kapas No. 10 Yogyakarta Kotak saran di Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta

PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL

DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA

DALAM PELAYANAN INI TIDAK DIPUNGUT
BIAYA APAPUN DILUAR KETENTUAN YANG
BERLAKU